

**ANALISIS AKTA PENOLAKAN HAK MEWARIS OLEH AHLI  
WARIS BEDA AGAMA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

**JURNAL**



**Disusun oleh :  
Aulga Maya M. P.  
126010200111062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

ANALISIS AKTA PENOLAKAN HAK MEWARIS OLEH AHLI  
WARIS BEDA AGAMA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

**Aulga Maya M.P.<sup>1</sup>, Suhariningsih<sup>2</sup>, Siti Hamidah<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya Malang  
Email: [Maya.olga@gmail.com](mailto:Maya.olga@gmail.com)

***Abstract***

---

*This research discusses the meaning of judicial and juridical implications of the legal status of the inheritance rights of a child who is born from the unregistered marriage according to KHI. The aim of this research is to determine the meaning of judicial and juridical implications of the legal status of the inheritance rights of a child who is born from the unregistered marriage according to KHI. The method used in this research is a normative study by using conceptual approach of legislation and then assisted with legal materials that will be outlined, described, and analyzed its relationship between one and another. A child can become an heir according to Islam is based on family lineage that come from the existence of a valid marriage according to the religion. According to KHI, the validity of a marriage not only has to fulfill the requirements of valid marriage but also has to fulfill the registration of the marriage. If not, it will cause a marriage that has no legal force, and it will impact to the inheritance relationship that is not going to have a legal force as well. The implication of the juridical status of the inheritance rights of children from an unregistered marriage is there is no protection of law and justice, due to a loss of status for the child's inheritance rights.*

***Key words:*** *inheritance rights, heir of different religions, compilation of islamic law*

---

<sup>1</sup> Mahasiswi, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, DosenMagister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping, DosenMagister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## Abstrak

---

Penelitian ini membahas Analisis akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT untuk membuat akta penolakan hak waris oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi isi akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris menurut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek), dan pendekatan konsep. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang sekunder yang menjelaskan substansi akta penolakan yang dibuat oleh Notaris. Penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris bagi kepentingan ahli waris yang beragama Islam adalah tidak ada urgensinya, karena pernyataan penolakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan dianggap akta tersebut tidak pernah ada. Kemudian dianalisis menggunakan metode Interpretasi sistematis. Hakim sebagai salah satu penegak hukum, harus benar-benar memperhatikan kepastian hukum dan keadilan atas akta berupa surat pernyataan penolakan sebagai ahli waris.

**Kata kunci:** akta penolakan hak mewaris, ahli waris beda agama, notaris

## Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sering dijumpai suatu permasalahan ketika ada sanak saudaranya meninggal dunia yang berhubungan dengan masalah pewarisan. Permasalahan tersebut tidak jarang berakhir dengan suatu pembunuhan, karena merasa hak-haknya atas pembagian harta waris ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Perihal kewarisan, di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum yang mengatur mengenai kewarisan bagi warga negaranya. Hal ini tidak lepas dari masih berpengaruhnya sistem hukum di Indonesia oleh hukum Pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal II Aturan Peralihan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Kewarisan dalam hukum Perdata Barat yang berlaku bagi orang-orang Eropa atau yang dipersamakan dengannya, orang Timur Asing Tionghoa dan

lainnya serta orang Indonesia yang menundukkan diri pada hukum Eropa adalah sebagaimana diatur dalam Buku II B.W., tentang Kebendaan. Di dalam Buku II B.W., dianut sistem tertutup, maksudnya tidak diperkenankan membuat pasal-pasal baru yang berhubungan dengan masalah kewarisan selain yang telah ada dan diatur dalam Buku II B.W., tersebut. Di dalam pasal 830 B.W., ditentukan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Hal ini berarti bahwa jika seorang anak memperoleh bagian dari harta kekayaan orang tuanya yang masih hidup maka bagian yang diterimanya tersebut tidak ada hubungannya dengan pewarisan.

Perihal pewarisan, pasal 874 B.W., menentukan sebagai berikut: “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”. Jadi yang dimaksud dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah setelah diambilnya karena adanya surat wasiat.

Di dalam B.W. dikenal adanya penolakan, menolak warisan berarti menolak seluruh aktiva dan pasiva dalam harta warisan. Ahli waris tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang, hibah wasiat, dan beban lainnya sebagaimana Pasal 1100 B.W. Namun penolakan ini harus dinyatakan secara tegas dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Dengan adanya penolakan itu, maka ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1058 B.W. Anak-anaknya juga tidak mempunyai hak untuk menggantikan tempatnya apabila ahli waris meninggal dunia sebagaimana Pasal 1060 B.W. Kepada pihak ketiga / kreditor yang hendak menuntut pelunasan hutang, dapat meminta dikuasakan oleh hakim untuk dan atas nama pewaris sebagai pengganti ahli waris untuk menerima warisan yang ditolaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1061 B.W. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak mengenal penolakan warisan.

Hukum kekeluargaan di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh hukum pemerintahan Hindia Belanda dan itupun masih dapat diberlakukan selama belum ada peraturan perundang-undangan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal

II Peraturan Peralihan. Meskipun demikian telah banyak terjadi perubahan dalam hukum kekeluargaan khususnya yang tidak lain dipengaruhi oleh hukum adat maupun hukum Islam yang berkembang selama ini

Indonesia misalnya yang mayoritas jumlah penduduknya beragama Islam, “hukum waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama bila dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas hukum waris Islam tersebut telah disyariatkan dalam Al Qur`an maupun Sunnah (bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan)”.<sup>4</sup> Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus diantara para ahli. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transedental dan karenanya dianggap abadi. Dari pernyataan di atas terdapat pendapat hukum Islam tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Pandangan ini beralasan karena dilihat dari sisi konsep, sifat dan metodologinya hukum Islam adalah hukum yang abadi. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar orientalis dan kebanyakan tradisional Islam. Pandangan selanjutnya yang berpendapat bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Kelompok ini beralasan karena dalam hukum Islam mengenal prinsip *maslahah (human good)*, fleksibilitas hukum dan ijtihad. Pandangan ini terutama dikemukakan oleh kaum reformis muslim, mulai dari revivalisme pramodernis pada abad 18 dan abad 19 di Arabia, sampai gerakan modernisme dan neomodernisme yang dimotori oleh Fazlur Rahman.<sup>2</sup>

Menurut pemikiran para modernis, Alqur`an dan Sunnah Rasulullah cukup menjadi sumber, dan dari kedua sumber itu pemimpin-pemimpin Islam dapat menemukan semua petunjuk yang diperlukan dalam memecahkan masalah-masalah abad modern ini. Sungguhpun demikian pemikiran hukum para modernis Islam sama sekali tidak mengandung penolakan terhadap fiqih. Hanya menuntut adanya pembaharuan yang fleksibel serta pengakuan perlunya perubahan-perubahan itu.

Hak untuk menolak warisan tidak dikenal di dalam hukum Islam. Hal tersebut dikatakan oleh Tahir Azhary di dalam artikel Hukum Waris Islam Tidak Mengetahui Hak Ingkar. Dia menjelaskan, hak untuk menolak warisan hanya

---

<sup>4</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, **Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)**, Sinar rafika, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

dikenal dalam hukum waris Perdata Barat. Menurutnya, dalam hukum waris Islam, ahli waris tak boleh menolak warisan. Tahir menegaskan pula bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas mengatur yaitu orang Islam berlaku hukum waris Islam, kecuali, pewaris dan ahli waris pindah agama. Artinya, mereka sudah melepaskan diri dari hukum Islam. Pemikiran Tahir Azhary tersebut sejalan dengan asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Quran dan al-Hadits yaitu asas *ijbari*. Seperti dijelaskan oleh Mohammad Daud Ali<sup>5</sup> ”asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya”. Unsur “memaksa” (*ijbari=compulsory*) dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama, dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri. Asas *ijbari* dapat terlihat dari ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Selain itu pada Pasal 187 ayat (2) KHI yang berbunyi: “Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.”

Menolak sebagai ahli waris yang dikenal dalam hukum perdata berhubungan dengan hutang-hutang pewaris yang harus dibayar oleh para ahli waris sebagai suatu kewajiban dari para ahli warisnya. Di dalam hukum Islam berhubungan dengan tanggung jawab para ahli waris, diatur dalam pasal 172 ayat (2) KHI, bahwa “tanggung jawab ahli waris terhadap hutang-hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”. Ketentuan pasal 172 ayat (2) KHI tersebut membenarkan ahli waris jika ahli waris menolak tanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang pewaris. Karena sebagaimana dimaksud oleh pasal 172 ayat (2) KHI, bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang-hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta waris.

Sehubungan dengan harta waris, menurut Hukum Waris Islam sebagaimana diuraikan dalam kitab-kitab Fiqih, tidak disebutkan jenis dan bentuk harta warisan, tidak dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan, disini

---

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam**, hlm. 281-282

juga tidak dikemukakan apakah warisan itu bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, tidak dibedakan antara yang bernilai magis-religius dan tidak bernilai magis religius, tidak dibedakan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencarian, harta bawaan, harta pemberian hadiah, dan tidak ada warisan kedudukan, jabatan, atau warisan manusia (budak), dan sebagainya.<sup>6</sup>

Bahwa yang dimaksud harta warisan menurut hukum Islam adalah semua harta yang meninggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniawiaan yang dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris, pria atau wanita sebagaimana telah ditentukan berdasarkan kitab Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kesepakatan para ulama. Hal ini berarti harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris harus dalam keadaan bersih/netto. Dengan demikian harta warisan (Arab : *mirath* ) dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Harta warisan itu adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris almarhum yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagikan kepada para waris.
- b. Agar harta warisan itu bersih dan dapat dibagi-bagikan, maka harta itu sudah dikurangi dengan :
  - Semua biaya yang belum atau sudah dikeluarkan untuk keperluan pengobatan ketika pewaris sakit sampai wafatnya.
  - Semua biaya untuk mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah pewaris, seperti biaya memandikan, mengkafankan (membungkus jenazah), menggali kuburan, dan sebagainya.
  - Semua kewajiban agama yang belum dipenuhi pewaris, seperti pembayaran zakat harta, zakat fitrah dan sedekah infaq atau wakaf yang pernah dinyatakannya.
  - Semua kewajiban duniawi pewaris yang belum dipenuhi, seperti hutang-hutang yang belum dilunasi, tebusan gadai yang belum diselesaikan, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 112.

- Harta yang telah diwasiatkan pewaris ketika hidupnya kepada seseorang, yang jumlahnya tidak melebihi 1/3 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan.

Semua biaya dan kewajiban dalam huruf b di atas harus segera diselesaikan oleh ahli waris sebatas pada nilai harta warisan saja. Apabila harta warisan tidak mencukupi, kekurangannya hanya sebagai kewajiban moral ahli waris.<sup>8</sup> Dalam arti melunasi kekurangan atau tidak, bukan menjadi kewajiban yuridis ahli waris.

Dibahasnya mengenai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam dikaitkan dengan penolakan oleh ahli waris, untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan sebagaimana kasus di bawah ini:

1. RA. ASN., seorang wanita menikah tiga kali
2. Perkawinan antara almarhumah RA. ASN dengan almarhum R. KS., berakhir karena perceraian, meskipun demikian, harta yang diperoleh selama perkawinan belum dibagi dan harta asal almarhumah belum diambil.
3. Harta benda yang masih dikuasai oleh almarhum R. KS dan ketiga anaknya dari hasil perkawinannya dengan RA. ASN telah dibagi dan sebagian telah dijual tanpa sepengetahuan RA. ASN dan para ahli waris dari perkawinan dengan suami kedua dan ketiga.
4. MC. RA, EM. RP dan MN. RM., menyatakan menolak warisan dan membuat surat pernyataan penolakan warisan di hadapan notaris.

Permasalahan muncul ketika MC. RA, EM. RP dan MN. RM menghadap notaris untuk dibuatkan akta berupa pernyataan penolakan sebagai ahli waris, salah seorang ahli waris mengajukan fatwa kepada Pengadilan Agama mengenai pihak-pihak yang menjadi ahli waris yaitu semua anak almarhumah yang beragama Islam, sedangkan ahli waris yang beragama bukan Islam tidak berhak mendapatkan bagian waris sesuai dengan pasal 172 KHI. Hal ini berarti bahwa di satu sisi MC. RA, EM. RP dan MN. RM masih ada hubungan darah dengan pewaris, hanya saja karena perbedaan agama dengan pewaris menjadi bukan ahli waris. Menurut ahli waris yang lain penolakan MC. RA, EM. RP dan MN. RM tersebut dengan alasan karena MC. RA, EM. RP dan MN. RM telah membagi-

---

<sup>8</sup>Afdol, **Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil**, Airlangga University Press, Surabaya, 2003. hlm.95.

bagi harta warisan yang merupakan harta asal ayahnya yaitu R. KS sebagai suami pertama RA. ASN yang sebelumnya telah dikuasai oleh R. KS.

Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT dalam putusannya mengabulkan dan menyatakan MC. RA, EM. RP dan MN. RM (agama Katolik) berbeda agama dengan pewaris agama Islam yang berdasarkan kompilasi dalam hukum Islam bahwa pewaris muslim tidak boleh mewaris pada ahli waris non muslim atau orang yang berbeda Agama tidak saling waris – mewarisi, juga mereka menyatakan menolak warisan almarhumah, dan membuat surat pernyataan penolakan warisan almarhumah di Notaris, maka sesuai hukum yang berlaku mereka bukan ahli waris almarhumah. Hal ini berarti Pengadilan Agama dalam putusannya menyatakan bahwa ketiga ahli waris tidak mewaris karena berbeda agama dengan pewaris dan menyatakan sah penolakan sebagai ahli waris dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana urgensi akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris dan 2) Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT menolak gugatan penggugat atau akta penolakan hak waris oleh notaris. Dengan tujuan untuk mengetahui urgensi akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris dan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT untuk membuat akta penolakan hak waris oleh notaris.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang berkonsep sebagai norma yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma tersebut dalam penelitian ini diantaranya berupa hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan yang berwujud undang-undang, selain itu juga berbentuk norma hukum tertulis buatan lembaga peradilan (*judge made law*) yaitu yurisprudensi. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin

hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.”<sup>9</sup>

Maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini ialah meneliti aplikasi hukum positif serta dibantu dengan adanya literatur-literatur yang terkait tentang urgensi akta penolakan hak mewaris oleh ahli waris beda agama yang dibuat oleh notaris. Penulisan penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, diantaranya meliputi

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian bahan hukum primer berupa:

- 1) *Burgerlijk Wetboek*,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti mendapatkan bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, disertasi<sup>10</sup>, artikel dalam berbagai majalah ilmiah, jurnal hasil penelitian dan pemikiran dibidang hukum, makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, lokakarya, media cetak dan lain-lain.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, blacks law campbeel.

---

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad. **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 94

Setelah semua data terkumpul, data akan diolah dan dianalisa secara kualitatif yakni dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu peneliti berkeinginan menganalisis untuk memberikan gambaran atas subyek dan obyek penelitian. Logika hukum yang digunakan bersifat deduktif kualitatif yaitu berawal dari pengetahuan hukum bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang kemudian diimplementasikan untuk menjawab permasalahan.

## **Pembahasan**

### **A. Urgensi Akta Penolakan Warisan Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Dihadapan Notaris.**

Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 persyaratan, yaitu :

1. Ada seseorang yang meninggal dunia ;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan menerima sejumlah harta peninggalan pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 B.W yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.<sup>11</sup>

Secara garis besar ada 2 kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang (maksudnya B.W ) telah ditentukan sebagai ahli waris, yang disebut juga ahli waris *ab intestato*. Kelompok kedua adalah orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan

---

<sup>11</sup> Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan B.W**, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 25-32.

perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya pengakuan anak, pengangkatan anak atau adopsi, dan perbuatan hukum lain yang disebut testamen atau surat wasiat, yang disebut juga ahli waris *testamentair* (Pasal 874 B.W ).

Kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak menjadikan dirinya secara otomatis berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu adanya penolakan terhadap harta warisan dan ketidakcakapan atau ketidakpatutan ahli waris. Semuanya membawa akibat yang sama, yaitu kehilangan hak untuk menerima harta warisan. Penolakan terhadap harta warisan terjadi karena kehendak yang tulus ikhlas dari ahli waris yang bersangkutan, sedangkan tidak cakap dan tidak patut adalah karena ketentuan hukum atau undang-undang.

Menurut sistem hukum waris B.W ada perbedaan istilah antara harta kekayaan dan harta peninggalan atau harta warisan. Harta kekayaan merupakan harta persatuan setelah terjadinya perkawinan. Sedangkan harta peninggalan/harta warisan merupakan harta persatuan yang telah dibagi 2 setelah bubarnya perkawinan (Pasal 128 B.W). Harta inilah yang nantinya menjadi hak ahli waris. Harta peninggalan seorang pewaris harus secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris. Inilah ciri khas sistem hukum waris menurut B.W.<sup>12</sup>

Akta pernyataan ahli waris yang dibuat di hadapan notaris oleh ahli waris yang beragama selain Islam. Akta menurut Pitlo adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>13</sup> Pernyataan ahli waris dibuat dalam bentuk tulisan yang ditandatangani oleh notaris karena dibuat di hadapan notaris, para penghadap dan saksi yang digunakan sebagai bukti adanya penolakan sebagai ahli waris. Dengan demikian maksud ahli waris yang menghadap notaris untuk dibuktikan pernyataan penolakan ahli waris dengan tujuan dapat menguasai harta asal yang belum dibagi dan sebagian telah dialihkan kepada pihak lain dan

---

<sup>12</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 26.

<sup>13</sup> Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), **Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda**, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 52.

menolak untuk memberikan biaya-biaya ketika orang tua (ibu) kandungnya menderita sakit hingga meninggal dunia.

Pihak yang menghadap notaris untuk membuat surat pernyataan adalah para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 huruf b dan c KHI, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pewaris beragama Islam maka ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya sebagaimana pasal 172 KHI. Hal ini berarti bahwa ketiga ahli waris yang beragama selain Islam tidak berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan karena bukan sebagai ahli waris. Ditegaskan Abdul Djamali bahwa ahli waris terhalang memperoleh bagian warisan dalam hal sebagai berikut murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mempunyai hak mewaris dari anggota keluarganya yang masih tetap beragama Islam. Dan murtad dirinya bukan pewaris terhadap keluarganya yang beragama Islam; bukan pemeluk agama Islam. Bagi anggota keluarga yang tidak memeluk agama Islam akan kehilangan hak mewaris dari keluarga yang beragama Islam. Dan keluarga yang beragama Islam itu tidak dapat mewaris harta warisan dari anggota keluarga yang tidak beragama Islam. Pembunuh, yaitu anggota keluarga yang membunuh keluarganya baik dengan maksud supaya dapat menerima warisan maupun maksud lain, maka dirinya sebagai pembunuh tidak dapat menerima bagian dari harta warisan orang yang dibunuhnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Djamali, **Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 116.

Kedua orang tua para pihak yang menghadap notaris untuk dibuatkan surat pernyataan menolak sebagai ahli waris adalah anak-anak dari orang tua ketika menikah dilangsungkan menurut agama Islam, yang berarti bahwa, apabila kenyataannya ketika anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah (sebagaimana pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975) tersebut beragama selain Islam (Katolik) maka yang terjadi kemungkinan murtad atau sejak semula beragama selain Islam atau bukab pemeluk agama Islam. Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mempunyai hak mewaris dari anggota keluarganya yang masih tetap beragama Islam, dan murtad dirinya bukan pewaris terhadap keluarganya yang beragama Islam; Bukan pemeluk agama Islam. Bagi anggota keluarga yang tidak memeluk agama Islam akan kehilangan hak mewaris dari keluarga yang beragama Islam. Dan keluarga yang beragama Islam itu tidak dapat mewaris harta warisan dari anggota keluarga yang tidak beragama Islam.<sup>15</sup> Orang-orang tersebut terhalang untuk mendapatkan bagian warisan karena dianggap bukan sebagai ahli waris. Oleh karena terhalang untuk mendapatkan bagian warisan dan tentunya tidak perlu memenuhi kewajibannya sebagai ahli waris terhadap pewaris dan tidak perlu membuat akta berupa pernyataan menolak sebagai ahli waris di hadapan notaris, jika dibuatpun bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini pasal 171 huruf b dan c serta pasal 175 KHI, sehingga batal demi hukum. Demikian halnya jika membuat akta penolakan sebagai ahli waris tersebut dimaksudkan untuk menguasai harta bersama yang belum dibagi dan harta asal orang tua kandungnya yang belum diambil (ibu kandung), maka akta dalam bentuk surat pernyataan menolak sebagai ahli waris tidak sah karena bertentangan dengan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1975 bahwa harta asal kembali ke asal yakni siapa yang membawa harta asal ke dalam perkawinan dan harta bersama jika perkawinan berakhir karena perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing sebagaimana pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yakni harta bersama dibagi menjadi dua bagian dengan masing-masing mendapat setengah bagian. Pernyataan penolakan ahli waris meskipun dibuat di hadapan notaris, akta pernyataan penolakan tersebut batal demi hukum karena menurut ketentuan pasal 1320 ayat (4) B.W., bahwa

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 116.

pernyataan penolakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (suatu hal yang dilarang oleh undang-undang).

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris bagi kepentingan ahli waris yang beragama Islam adalah tidak ada urgensinya, karena pernyataan penolakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan dianggap akta berupa pernyataan penolakan yang dibuat di hadapan notaris dianggap tidak pernah ada. Ahli waris yang beragama Islam dengan berpedoman pada ketentuan pasal 175 KHI, bahwa para ahli waris tidak bertanggungjawab atas hutang-hutang pewaris melebihi harta peninggalan pewaris, sehingga bagi ahli waris penolakan untuk membayar utang-utang pewaris tersebut ada dengan sendirinya dalam arti ahli waris mendapat perlindungan hukum oleh undang-undang, tanpa adanya suatu pernyataan penolakan.

Urgensi akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris, ada kaitannya maksud dari penolakan sebagai ahli waris dan mengetahui apakah notaris mempunyai wewenang membuat akta yang berisi pernyataan penolakan sebagai ahli waris umumnya dan dalam pewarisan yang pewarisnya beragama Islam. Menurut hukum Islam (KHI) bahwa ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan dan tanggung jawab ahli waris hanya sebatas harta peninggalan dari pewaris, sehingga jika ahli waris yang terhalang tersebut menghadap notaris untuk dibuatkan surat pernyataan menolak sebagai ahli waris adalah tidak berlandaskan hukum. Jika merujuk pada ketentuan pasal 15 UUJN, tidak disebutkan bahwa notaris mempunyai wewenang membuat surat pernyataan yang isinya menolak sebagai ahli waris. Penolakan ahli waris merupakan kompetensi dari pengadilan, sehingga meskipun pernyataan menolak sebagai ahli waris, surat penolakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini berarti bahwa surat pernyataan yang dibuat di hadapan notaris yang isinya menolak sebagai ahli waris tidak terdapat kepastian hukum dalampengadilan Agama yang mengadili berdasarkan atas KHI.


Pentingnya akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di

sidang pengadilan, namun perlu dikaji kekuatan hukum surat pernyataan sebagai ahli waris yang dibuat di hadapan notaris.

Perihal pembatalan surat pernyataan penolakan sebagai ahli waris yang diajukan oleh para ahli waris yang beragama Islam, Pengadilan Agama mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadilinya. Terhadap surat pernyataan penolakan sebagai ahli waris yang dibuat di hadapan notaris, bahwa akta penolakan sebagai ahli waris yang mempunyai kompeten adalah Pengadilan, yang berarti bahwa notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat surat pernyataan, meskipun sifatnya hanya menerangkan atau menyatakan, tetapi bagi Pengadilan Agama sebenarnya surat pernyataan tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena batal demi hukum dan notaris tidak mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) UUJN.

Akta atau surat pernyataan penolakan sebagai ahli waris bagi pengadilan adalah sebagai bukti, jika dibuat oleh atau di hadapan notaris adalah sebagai surat bukti yang otentik. Namun hakim tidak boleh hanya melihat bentuk dan sifat akta merupakan akta otentik, melainkan kebenaran materiil atas akta yang dibuat di hadapan notaris berisi tentang penolakan sebagai ahli waris. Akta yang isinya berupa pernyataan penolakan sebagai ahli waris tersebut secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, sehingga dapat digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan berdasarkan suatu bukti yang tidak sah tersebut. Akta yang isinya berupa penolakan sebagai ahli waris tersebut bukan dibatalkan, melainkan akta tersebut adalah batal demi hukum karena dibuat bertentangan dengan undang-undang, yang menentukan bahwa akta penolakan hanya didasarkan atas B.W., yang dibuat atas dasar penetapan pengadilan bukan dibuat di hadapan notaris.

**B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Dalam Putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT Untuk Menolak Akta Penolakan Hak Waris Oleh Notaris.**



**Keterangan:**

1. RA. ASN., seorang wanita menikah tiga kali
2. Perkawinan antara almarhumah RA. ASN dengan almarhum R. KS., berakhir karena perceraian, meskipun demikian, harta yang diperoleh selama perkawinan belum dibagi dan harta asal almarhumah belum diambil.
3. Harta benda yang masih dikuasai oleh almarhum R. KS dan ketiga anaknya dari hasil perkawinannya dengan RA. ASN telah dibagi dan sebagian telah dijual tanpa sepengetahuan RA. ASN dan para ahli waris dari perkawinan dengan suami kedua dan ketiga.
4. MC. RA, EM. RP dan MN. RM., menyatakan menolak warisan dan membuat surat pernyataan penolakan warisan di hadapan notaris.

Pengadilan Agama Timur dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/ 2010/ PA.JT., dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dalam penjelasannya menyatakan: “Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah :

- 1) Perkara gugatan waris yang meliputi; penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan perkara *contentieux*;
- 2) Perkara penetapan ahli waris yang meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, yang merupakan Perkara *voluntair*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan para Penggugat dalam Perkara a quo merupakan Perkara gugatan waris, yang ternyata dalam gugatannya tidak menyertakan harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa. Dengan demikian majelis hakim Pengadilan Agama berpendapat, gugatan para Penggugat tidak lengkap, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam suatu surat gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Rv, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang lengkapnya gugatan mengenai pewarisan, yakni dalam gugatan tidak menyertakan mengenai harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa.

Terhadap gugatan yang diajukan dalam putusannya gugatan dapat diterima maupun gugatan ditolak. Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaasrd*). Gugatan tidak dapat diterima disebabkan oleh berbagai hal, menurut Yahya Harahap, bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:

1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pemeriksaan perkara yang demikian belum menyangkut materi pokok gugatan dalam hal ini berhubungan dengan pernyataan penolakan sebagai ahli waris oleh ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris, di mana pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya beragama non Islam (Katolik). Terhadap gugatan yang demikian ini penggugat dapat mengajukan gugatan lagi dan tidak termasuk kategori *ne bis in idem* dengan melengkapi kekurangannya yaitu menyertakan mengenai harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa.

Terhadap putusan Pengadilan Agama, dengan merujuk pada pasal 15 ayat (1) UUNJ, bahwa notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik selama akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Menolak warisan berarti menolak seluruh aktiva dan pasiva dalam harta

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Pustaka Kartini, Jakarta, 2003, hlm. 811.

warisan. Ahli waris tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang, hibah wasiat, dan beban lainnya (penafsiran Pasal 1100 BW secara *a contrario*). Namun penolakan ini harus dinyatakan secara tegas dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Hal ini berarti bahwa penolakan warisan yang mempunyai wewenang membuat akta penolakan adalah Pengadilan Negeri, sehingga jika notaris membuat akta pernyataan penolakan warisan, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana akta otentik. Selain itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 175 ayat (2) KHI, bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya, yang berarti bahwa hukum Islam tidak mengenal penolakan warisan, dan warisan menurut hukum Islam bukan merupakan suatu proses peralihan hak keperdataan, melainkan suatu peralihan dengan sendirinya. Pernyataan penolakan warisan yang dibuat di hadapan notaris adalah batal demi hukum dalam arti dianggap tidak pernah dibuat akta penolakan warisan.

Surat pernyataan penolakan warisan yang batal demi hukum tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah jika ketiga ahli waris berbeda agama dengan pewaris berdasarkan surat pernyataan warisan tersebut tidak memberikan sesuatu yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua ketika membutuhkan bantuannya dapat dikatakan melanggar hak alimentasi sebagaimana pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk tidak memberikan harta asal yang dikuasai dan telah dibagi dan sebagian dijual dan harta bersama yang seharusnya dibagi dengan ahli waris yang lainnya.

Anak sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris (beragama Islam) jika ditinjau dari hukum perdata tidak membedakan mengenai jenis kelamin dan agamanya, namun perihal hukum kewarisan yang tercantum dalam Buku II BAB XII tentang Pewarisan Karena Kematian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa), sehingga tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan pada orang-orang Pribumi sebagaimana kasus yang dibahas. Ditinjau dari segi hukum adat sebagai suatu kebiasaan yang tidak tertulis namun mengandung sanksi bagi masyarakat adat, tidak mengatur mengenai kebiasaan ahli waris menolak sebagai ahli waris

dengan mengajukan penetapan penolakan sebagai ahli waris ke notaris. Hal ini berarti bahwa dari segi hukum perdata maupun dari segi hukum adat tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penolakan sebagai ahli waris dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat di hadapan notaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila ternyata Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT., amarnya untuk membuat akta penolakan hak waris oleh notaris adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, karena akta atau surat pernyataan penolakan warisan tersebut tidak berdasarkan hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu perlu adanya suatu penegakan hukum agar hukum ada suatu kepastian hukum yang di dalamnya terdapat pula suatu keadilan.

Perihal penetapan hukum Bagir Manan berpendapat bahwa revitalisasi penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang komprehensif, mendasar, efektif, efisien, dan produktif, sebagai jalan menuju penegakan hukum yang berkualitas, tepat, dan benar. Bagir Manan menekankan bahwa revitalisasi harus disertai dengan berbagai perbaikan, seperti mutu sumber daya manusia, perundang-undangan, sistem pengelolaan, fasilitas dan kesejahteraan, dan sebagainya. Selanjutnya mengemukakan bahwa hal yang tidak kalah pentingnya dalam perbaikan persoalan sistemik ini adalah reorientasi. “Secara konstitusional, penegakan hukum tidak boleh terlepas dari cita-cita bernegara, yaitu mewujudkan demokrasi yang sehat dan dewasa, negara hukum yang efektif, keadilan sosial, kesejahteraan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu hakim sebagai salah satu penegak hukum, harus benar-benar memperhatikan kepastian hukum dan keadilan atas akta berupa surat pernyataan penolakan sebagai ahli waris. Meskipun demikian sebenarnya jika para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tersebut menyerahkan seluruh harta baik harta asal pewaris maupun harta gono gini yang dikuasai akan menambah boedel harta warisan, karena bagaimanapun juga bahwa sebagai ahli waris meskipun berbeda agama dengan pewaris merupakan suatu hal yang tidak adil karena perbedaan agama dengan pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.

Perihal keadilan John Rawls mengemukakan bahwa keadilan dalam situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, dapat terjadi pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah, maksudnya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>17</sup> Ahli waris beda agama dengan pewaris, sehingga dapat dikatakan ahli waris beda agama merupakan orang-orang yang berada pada posisi yang lemah, karena terhalang untuk mendapatkan warisan, padahal keadilan tanpa memandang perbedaan agama dalam arti semua ahli waris mempunyai posisi yang sama. Menempatkan ahli waris beda agama dalam posisi yang lemah dalam hal mendapatkan warisan mencerminkan suatu yang tidak adil, padahal sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Dengan keadilan dan kepastian hukum maka peraturan perundang-undangan tersebut membawa manfaat bagi warga Negara. Teori kemanfaatan hukum menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Penganut aliran

---

<sup>17</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya<sup>18</sup>. Selain itu, terdapat teori lain, yaitu Teori Pengayoman. Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar, sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori Pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum<sup>19</sup>.

Meskipun demikian sebenarnya jika para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tersebut menyerahkan seluruh harta baik harta asal pewaris maupun harta gono gini yang dikuasai akan menambah boedel harta warisan, karena bagaimanapun juga bahwa sebagai ahli waris meskipun berbeda agama dengan pewaris merupakan suatu hal yang tidak adil karena perbedaan agama dengan pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Merujuk pada ketentuan pasal 209 ayat (2) KHI, bahwa ahli waris yang berbeda agama tetap akan mendapatkan bagian harta warisan almarhumah orang tuanya hanya saja bukan sebagai ahli waris, melainkan akan mendapatkan hak dengan atau dalam bentuk wasiat wajibah yang menurut pasal 209 ayat (2) KHI yang besarnya tidak lebih 1/3 dari seluruh harta peninggalan orang tuanya. Hal ini berarti bahwa dari segi kepastian hukum, ahli waris beda agama terhalang untuk mendapatkan bagian warisan, namun pemberian wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih 1/3 dari seluruh harta warisan merupakan suatu hal yang adil bagi ahli waris yang seagama dengan pewaris maupun yang beda agama dengan pewaris.

---

<sup>18</sup>Soetanto Soepiadhy, **Kemanfaatan Hukum**, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012.

<sup>19</sup>Muchsin, **Ihtisar Ilmu Hukum**, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, h. 12.

## Simpulan

Akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris tidak ada urgensinya, karena: 1) di dalam hukum Islam tanggung jawab ahli waris atas utang-utang pewaris tidak lebih dari harta peninggalan pewaris sebagaimana pasal 175 ayat (2) KHI, 2) notaris tidak mempunyai wewenang membuat akta penolakan warisan dan termasuk wewenang pejabat lain sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN, dan 3) akta penolakan warisan dibuat oleh pejabat lain dalam hal ini Pengadilan Negeri dengan menerbitkan suatu penetapan penolakan warisan sebagaimana pasal 1058 B.W. Meskipun telah diterbitkan akta atau surat penolakan warisan, ahli waris yang berbeda agama tidak diperkenankan untuk menguasai harta bawaan dan harta gono gini pewaris yang dikuasainya.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT untuk membuat akta penolakan hak waris oleh notaris karena dalam gugatan oleh penggugat tidak dicantumkan pula mengenai harta warisan, sehingga putusannya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaasrd*), atau yang dalam istilah sehari-hari di kalangan praktisi hukum disebut dengan di-NO, merupakan putusan hakim yang secara tegas menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pada gugatan yang demikian penggugat dapat mengajukan gugatan kembali dan tidak termasuk *ne bis in idem*, karena materi gugatan belum diperiksa.

Menghadapi permasalahan yang demikian, ahli waris yang berbeda agama tidak mengajukan pembuatan akta penolakan sebagai ahli waris baik di hadapan notaris maupun mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri, karena tidak ada urgensinya, mengingat hukum Islam tidak mengenai penolakan sebagai ahli waris. Selain itu dengan pengajuan permohonan penolakan dimaksudkan untuk menguasai harta benda pewaris, padahal meskipun berbeda agama dengan pewaris, ahli waris tersebut masih mendapatkan bagian harta warisan, hanya saja bukan sebagai ahli waris melainkan bagian atas dasar wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih 1/3 dari seluruh harta warisan pewaris sebagaimana pasal 209 ayat (2) KHI.

Hakim dalam pertimbangannya tidak membahas mengenai akta penolakan warisan yang dibuat di hadapan notaris, karena akta penolakan tersebut tidak

mempunyai kepastian hukum, dan hakim harus menegakan hukum, bahwa dalam KHI atau menurut agama Islam, tidak dikenal adanya penolakan hak mewaris, agar putusannya mempunyai kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Abdul Djamali, 2002, **Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2002, **Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)**, Ekonisia, Yogyakarta.
- Abdulwahab Kalaf, 1984, **Usul al Fiqhi, Dewan Dakwah Islam Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdurrahman, 2004, **Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Afdol, 2003, **Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil**, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, **Hukum Waris Islam**, UII Press, Yogyakarta.
- Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, 1994, **Hukum Kewarisan dalam kompilasi Hukum Islam**, IKIP, Malang.
- Amir Syarifudding, 2004, **Hukum Kewarisan Islam**, Prenada Media, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, **Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah)**, Mandar Maju, Bandung.
- Eman Suparman, 1985, **Intisari Hukum Waris Indonesia**, Armico, Bandung.
- Idris Ramulyo, 1994, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuniy et.al, 1995, **Hukum Waris Islam**, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Rachmad Budiono, 1999, **Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2009, **Hukum Kewarisan Islam**, Mandar Maju, Bandung.

Soedharyo Soimin, 2004, **Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/B.W., Hukum Islam dan Hukum Adat**, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2003, **Hukum Acara Perdata**, Pustaka Kartini, Jakarta.

**Internet:**

[www.hukumonline.com/.../arti-gugatan-dikabulkan,-ditolak](http://www.hukumonline.com/.../arti-gugatan-dikabulkan,-ditolak), diakses tanggal 1 April 2014.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.